

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memerlukan pendapatan signifikan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu sumber pendapatan utama negara ini adalah pajak, sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor perpajakan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara, sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Namun, kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan penggelapan pajak terjadi, yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dibiayai melalui APBN, di mana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan. Dengan demikian, semakin tinggi penerimaan pajak, semakin cepat pula pembangunan di Indonesia dapat berlangsung. Sebaliknya, jika penggelapan pajak meningkat, hal ini akan menghambat kemajuan pembangunan. Penerimaan pajak yang tidak memenuhi target setiap tahun menunjukkan adanya potensi yang dapat ditingkatkan oleh negara (Pratama, 2018).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum (Waskita et al., 2021). Menurut Ervana (2019) penggelapan pajak adalah upaya oleh wajib pajak dalam meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Tindakan ini terjadi karena perbedaan

pandangan antara masyarakat dan pemerintah mengenai pajak. Perbedaan ini muncul akibat kurangnya informasi yang disampaikan pemerintah terkait penggunaan penerimaan pajak setiap tahunnya. Ketidakjelasan mengenai alokasi dana yang dibayarkan masyarakat setiap bulan serta pemanfaatannya menjadi salah satu penyebab utama. Kurangnya transparansi ini membuat masyarakat enggan memenuhi kewajiban pajak mereka.

Hingga kini, kasus penggelapan pajak masih marak terjadi di bidang perpajakan. Salah satu metode yang sering digunakan dalam praktik penggelapan pajak adalah dengan memanipulasi faktur pajak. Seperti contoh kasus penggelapan pajak yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang menyeret nama Direktur PT. GPS, dimana inisial LIH yang merupakan Direktur PT. GPS ini terbukti menggelapkan faktur pajak dengan cara tidak menyetorkan separuh pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dikumpulkan dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisnisnya, atau bisa dibilang juga mengkreditkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 13,3 miliar, dan pelaku divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan mendapat hukuman dengan membayar denda sebesar Rp 40,7 miliar (Yuniar, 2022)

Kasus lain yang menyangkut penggelapan pajak yaitu kasus yang dilakukan oleh Mustofa (MF), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menetapkan mantan pendamping desa, Mustofa (MF) sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan pajak dana desa senilai Rp3,5 miliar. Mustofa ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (23/8/2023) pukul 15.00 WIB, di Kantor Kejari Kabupaten Cirebon. modus yang dilakukan oleh tersangka, yakni berperan sebagai pendamping desa yang melakukan pungutan uang pajak dari desa-desa. Padahal, dalam hal ini seharusnya pihak desa lah yang wajib menyetorkan pajak dari dana desa tersebut. Sementara ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon baru menetapkan 1 tersangka. Namun, tidak

menutup kemungkinan akan muncul tersangka lain ketika dilakukan penyidikan atau pengembangan lebih lanjut. Jumlah kerugian Rp3,5 miliar tersebut, merupakan uang pajak yang terkumpul dari 82 desa di Kabupaten Cirebon (Tarjoni, 2023).

Kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi menimbulkan pandangan negatif terhadap pajak. Sebagian wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan mereka, karena sebagian dari penghasilannya harus disisihkan untuk membayar pajak (Karlina, 2020). Berbagai tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh para pejabat, seperti penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau bisnis, penerapan sistem perpajakan yang kurang terorganisir, serta aturan pajak yang dinilai berpihak pada satu golongan dan merugikan yang lain, dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan calon wajib pajak. Sebagai generasi pembayar pajak di masa depan, mereka mungkin menganggap bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat diterima secara etis (Putra et al., 2023).

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan negara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.545,4 triliun atau 55,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, terdapat kontraksi sebesar 4,3% dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa total penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau setara 52,56% dari target APBN. Pertumbuhan positif yang berasal dari PPN dan PPnBM yang meningkat sebesar 7,34% atau setara Rp 402,16 triliun, serta PBB dan Pajak lainnya yang tumbuh sebesar 4,14% atau mencapai Rp 10,07 triliun (Kemenkeu, 2024).

Penggelapan pajak di wilayah Kuningan, Jawa Barat, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, ditambah dengan minimnya transparansi penggunaan dana pajak oleh

pemerintah daerah, menjadi faktor utama yang memicu terjadinya praktik ini. Di Kuningan, realisasi penerimaan pajak yang sering tidak memenuhi target dapat menjadi indikasi adanya potensi penghindaran atau penggelapan pajak oleh wajib pajak. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak di daerah Kuningan Jawa Barat:

Tabel 1.1
Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2019	Rp 823.052.128.000	Rp 672.329.201.121	81,69%
2020	Rp 602.148.614.000	Rp 557.163.622.141	92,53%
2021	Rp 559.929.376.000	Rp 497.844.870.926	88,91%
2022	Rp 567.076.463.000	Rp 518.896.443.572	91,50%
2023	Rp 547.100.359.000	Rp 583.912.097.056	106,72%

Sumber: KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, (diolah 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 data target dan realisasi penerimaan pajak di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut bersifat fluktuatif Dimana pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak hanya sebesar 81,69% pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 92,53%, pada tahun 2021 persentase penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 88,91%, sedangkan pada tahun 2022 persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan kembali sebesar 91,50%, pada tahun 2023 persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 106,72%. Namun target penerimaan pajaknya juga setiap tahunnya diturunkan, penurunan tingkat penerimaan pajak ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan masih rendah.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	Tahun	Persentase
Tingkat kepatuhan	2022	104%
Tingkat kepatuhan	2023	98,34%

Sumber: KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, (diolah 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kuningan, tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 sebesar 104,17% dan pada tahun 2023 tingkat kepatuhan pajak mengalami penurunan menjadi 98,34%. Pada Tabel 1.1 target penerimaan pajak cenderung meningkat tetapi pada Tabel 1.2 jika dilihat dari sisi kepatuhan cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu peneliti melakukan survey pra-penelitian kepada 30 orang wajib pajak di Kabupaten Kuningan. Berikut ditampilkan hasil survey pra-penelitian.

Tabel 1.3
Survei Pendahuluan Penelitian

No	Pertanyaan	Sangat Setuju (SS) (%)	Setuju (S) (%)	Netral (N) (%)	Tidak Setuju (TS) (%)	Sangat Tidak Setuju (STS) (%)	Total
1	Saya merasa bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh aparat pajak sudah adil dan transparan.	13,3%	33,3%	50%	3,4%	0%	100%
2	Saya dapat berkomunikasi dengan fiskus dalam menentukan tarif pajak.	16,7%	16,7%	46,7%	10%	10%	100%

3	Saya melihat ada peluang atau celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perpajakan.	33,3%	30%	33,3%	0%	3,4%	100%
4	Penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang dapat dimaklumi karena adanya celah hukum yang tidak diatur dengan baik.	23,3%	26,7%	10%	16,7%	23,3%	100%
5	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menggunakan dana pajak sangat rendah.	46,7%	36,7%	10%	3,3%	3,3%	100%
6	Kebijakan perpajakan pemerintah cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain.	30%	43,3%	20%	3,3%	3,3%	100%
7	Diskriminasi perpajakan dalam pelaksanaannya terjadi di Indonesia.	26,7%	36,7%	23,3%	10%	3,3%	100%
8	Penegakan hukum terhadap penggelapan pajak di negara ini belum memadai.	33,3%	46,7%	16,7%	0%	3,3%	100%

9	Lemahnya penegakan hukum pajak menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan penggelapan pajak.	56,7%	26,7%	13,3%	0%	3,3%	100%
Jumlah Rata-rata		31,1%	33%	24,8%	5,2%	5,9%	100%

Sumber: 30 Responden wajib pajak di Kabupaten Kuningan

Berdasarkan Tabel 1.3 kerja sama antara wajib pajak dan fiskus memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penerapan tarif pajak yang adil dan efektif. Melalui komunikasi yang baik, wajib pajak dapat memberikan masukan terkait tarif pajak yang dirasa memberatkan atau kurang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Sebanyak 31,1% wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang ditentukan oleh aparat pajak di Kabupaten Kuningan dianggap sudah adil. Tetapi kepercayaan masyarakat Kuningan terhadap pemerintah dalam menggunakan dana pajaknya sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya keraguan dari masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memanfaatkan dana pajak untuk kepentingan publik. Rendahnya kepercayaan ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana pajak, atau karena adanya dugaan penyalahgunaan dana yang menurunkan keyakinan masyarakat.

Para responden juga menyatakan bahwa kebijakan perpajakan pemerintah cenderung memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu sekaligus merugikan kelompok lainnya, yang disebabkan oleh adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam perlakuan pajak. Sebanyak 31,1% sangat setuju dan 33% setuju bahwa dalam pelaksanaannya, diskriminasi perpajakan di Indonesia masih sering terjadi, di mana kebijakan pajak cenderung memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu sementara merugikan kelompok lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh peraturan pajak yang tidak merata dan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak masih

belum memadai. Perlakuan istimewa terhadap kelompok berpengaruh, atau adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa tidak diperlakukan secara adil dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Sebanyak 31,1% sangat setuju dan 33% setuju bahwa masih adanya peluang atau celah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perpajakan, dan penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang dapat di maklum karena adanya celah hukum yang tidak diatur dengan baik. Lemahnya penegakan hukum pajak menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya penggelapan pajak. Ketidakmampuan dalam menindak pelanggaran pajak dengan tegas, baik melalui sanksi administrasi maupun pidana, membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kekurangan dalam pengawasan, rendahnya koordinasi antarinstansi, dan lamanya proses penyelesaian kasus pajak semakin memperburuk kondisi ini. Ketidaktegasan dalam menegakkan hukum juga mengurangi efek jera, yang membuat praktik pelanggaran pajak terus berulang.

Temuan ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan tersebut dipandang kurang baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan persepsi wajib pajak berubah-ubah yaitu faktor ekonomi, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak, diskriminasi, kemungkinan terdetekdinya kecurangan, teknologi dan informasi, pemeriksaan pajak, idealisme, religiusitas, relativisme, keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan lain sebagainya (Yoga., 2021). Dalam penelitian ini mengangkat beberapa faktor yang diteliti kembali.

Faktor pertama, keadilan pajak yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Keadilan ini mengacu pada upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mendorong kepatuhan wajib

pajak. Sistem perpajakan dianggap adil ketika wajib pajak sudah patuh, yakni ketika pengenaan pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (Sudiro et al., 2020). Indikatornya yaitu dalam pemungutan pajak harus bersifat adil baik dalam keadilan horizontal ataupun keadilan vertikal, keadilan dalam penyusunan undang-undang, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, dan pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak. Ketidakhadiran rasa keadilan tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kasus penggelapan pajak dan membentuk anggapan bahwa tindakan tersebut adalah sesuatu yang wajar (Ervana, 2019).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian Safitri, (2022); Anmelia et al (2022); Rahmayanti & Merkusiwati, (2023); Santana et al., (2020); Sudiro et al., (2020); Rikaz, (2022); Putra et al., (2023) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan, semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan dalam penelitian Auliana & Muttaqin (2023); Fardan (2022) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Semakin tinggi atau rendah keadilan yang didapatkan oleh wajib pajak tidak mempengaruhi persepsi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor kedua adalah sistem perpajakan, yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan proses pemungutan pajak. Di Indonesia, sistem yang digunakan saat ini adalah *self-assessment system*. Indikator dalam sistem perpajakan yaitu keadilan penilaian penerapan sistem perpajakan, tarif penilaian penerapan sistem perpajakan, prosedur penggunaan sistem perpajakan, pengelolaan uang pajak, sosialisasi penerapan sistem perpajakan (Mirayani & Rengganis, 2023). Di satu sisi, *self-assessment system* mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam membayar pajak karena menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Namun, di sisi lain,

kepercayaan yang diberikan melalui sistem ini juga membuka peluang bagi wajib pajak untuk merancang strategi penggelapan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karnia et al (2021); Anmelia et al (2019); Putra et al (2023); Yulia et al (2021); Christian et al (2022); Rahmayanti & Merkusiwati (2023); Mirayani & Rengganis (2023) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Negatif tersebut terjadi karena ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan adil, mereka cenderung tidak melakukan penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Nurfitri (2023) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

Faktor ketiga yaitu Pemahaman pajak, wajib pajak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perpajakan cenderung mengurangi risiko terlibat dalam tindakan penggelapan. Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka menunjukkan perilaku yang patuh, sehingga kecil peluang untuk melakukan penggelapan pajak (Auliana & Muttaqin, 2023). Indikatornya yaitu Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai kewajibannya, Tingkat pengetahuan Wajib Pajak bahwa memiliki hak, tingkat pengetahuan tentang sanksi pajak sesuai undang-undang, tingkat pengetahuan tentang tarif perpajakan yang berlaku, tingkat pemahaman dari Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan (Sinaga et al., 2021). Terdorongnya Penggelapan pajak karena masih rendahnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roulinta et al (2021); Waskita et al (2021); Wahyuni et al. (2023); Aji et al. (2021); Lestari et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Persepsi penggelapan pajak penggelapan pajak. Negatif tersebut terjadi karena semakin baik pemahaman seseorang tentang perpajakan, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Auliana & Muttaqin (2023); Datulalong & Susanto (2021) yang

membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat adalah sanksi pajak, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemerintah menetapkan sanksi pajak untuk mengurangi pelanggaran perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang ada saat ini masih lemah dan kurang efektif dalam penerapannya (Putu et al., 2021). Indikatornya yaitu sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, sanksi denda mendorong untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, besarnya nominal sanksi yang diberikan bagi wajib, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan saran mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali (Mirayani & Rengganis, 2023). Namun, denda yang terlalu tinggi justru dapat memicu keinginan wajib pajak untuk menggelapkan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan niat mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismaulia et al. (2023); Santana et al (2020); Waskita et al (2021); Mirayani & Rengganis (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu et al. (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Saragih & Rusdi (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Faktor terakhir adalah norma subjektif. Seseorang cenderung bertindak atau tidak bertindak berdasarkan tekanan sosial yang dipengaruhi oleh norma subjektif. Indikator norma subjektif yaitu petugas pajak, konsultan pajak, keluarga, teman dan lainnya. Ketika norma subjektif seseorang tinggi, hal ini dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi (WPOP), sehingga niat untuk melakukan penggelapan pajak

muncul, meskipun tindakan tersebut merugikan diri sendiri dan negara (Nabilah et al., 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarwadi et al. (2021) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Mitayani (2019) menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Surahman & Putra (2018) yang memberikan hasil bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Nabilah et al (2020) menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem perpajakan, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?
3. Bagaimana pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?
4. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?
5. Bagaimana pengaruh Norma Subjektif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak
2. Pengaruh Sistem perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan pajak
3. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak
4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak
5. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang akuntansi, khususnya dalam konteks perpajakan terkait penggelapan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Kuningan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Dengan wawasan ini, otoritas pajak diharapkan dapat merancang strategi untuk mengurangi penggelapan pajak, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan integritas dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman wajib pajak, menekankan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.

c. Bagi Peneliti Mendatang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pengembangan penelitian serupa dengan variabel dan metode yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi keterbatasan yang ada, yang dapat diperbaiki atau diatasi dalam penelitian berikutnya.